

**RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022 telah selesai disusun. Rencana kerja tahun 2022 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan OPD selama tahun 2022. Renja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja tahun 2022 ini. Mengingat masih banyak keterbatasan dalam penyusunan Renja ini, harapan kami adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Tabanan, 30 Juli 2021

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan



Ir. I NYOMAN BUDANA, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651026 199303 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Mendasari hal tersebut, setiap tahun Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menyusun Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahunan tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan sektor pertanian dalam arti luas di Kabupaten Tabanan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabanan. Penyusunan renja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 Tahun 2019. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengampu 5 bidang yaitu Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Pasarana dan Sarana, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Perkebunan dan Bidang Penyuluh.

Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumendokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2022. Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pertanian nantinya diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pertanian dalam arti luas.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2022 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Artinya apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas dapat lebih optimal.
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjadi prioritas penanganan di tahun 2022.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan politik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,

- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Ranperda RPJP dan RPJMD serta Perubahannya dan RKPD
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
 - g. Peraturan Daerah kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;
 - i. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang bersifat Penetapan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022 adalah:

1. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
2. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
3. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan pertanian Daerah Kabupaten Tabanan
4. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2022 serta dana yang dibutuhkan.

5. Menyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan guna menciptakan pembangunan pertanian yang terpadu

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Renja OPD disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.

Pokok-pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja adalah:

- Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra OPD.
- Analisis pelayanan OPD
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Rivew terhadap rancangan awal RKPD
- Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Garis besar isi Rencana Kerja dan kegiatan Masyarakat:

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Capaian Program dan Kegiatan

Adapun capaian kinerja program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program

No	Program	Indikator Program	Realisasi Tahun			Target Tahun	Akhir Renstra
			2017	2018	2019	2020	
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan jumlah produksi padi	179.924 ton	211.935 ton	211.243 ton%	208.496 ton	208.496 ton
		Angka peningkatan produksi jagung dan kedelai	Jagung: 7.405 ton Kedelai: 1.280 ton	Jagung: 8.901 ton Kedelai: 1.107 ton	jagung 8.691 kedelai 1.896	Jagung: 10.620 ton Kedelai: 2.463 ton	Jagung: 10.933 ton Kedelai: 3.224 ton
		Jumlah satwa/tanaman langka yang dikonservasi	4 galur	3 galur	3 galur	5 galur	6 galur
		Peningkatan luas lahan pertanian yang dikelola secara organik (tanpa memanfaatkan bahan kimia sintesis)	60 ha	435 ha	435 ha	450 ha	2.075 ha
		Persentase peningkatan kebutuhan benih/bibit (padi, kedelai, hortikultura) yang dapat dipenuhi dari petani	1%	20%	30%	40,0%	50,0%
		Peningkatan produksi sayuran per tahun (kwintal)	1 Kw	1 Kw	1 kw	1 kw	1 kw
		Persentase peningkatan luas lahan pertanian yang menerima subsidi pupuk, benih dan saprodi	50%	60%	70%	75%	100%
		Persentase peningkatan kelompok/subak binaan yang berhasil menjalin kemitraan bisnis dengan pengusaha	50%	10%	10%	10%	40%
		2	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu komoditas perkebunan	Persentase peningkatan produksi kopi, kakao dan kelapa (%))	5%	7.1%	10%
3	Meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor perkebunan	Persentase produk olahan primer komoditi unggulan perkebunan (ton)	10%	40%	40%	60%	60%
4	Pengembangan kawasan agribisnis peternakan	Persentase peningkatan produksi dan populasi ternak	2%	2%	2%	2%	10%

5	Meningkatkan pengolahan dan pemasaran produksi ternak	Persentase peningkatan kelompok yang mengolah dan memasarkan hasil ternak secara kontinyu	3%	3%	3%	3%	31%
6	Meningkatkan pencegahan penyakit zoonosis	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan	5%	5%	5%	5%	95%
7	Menguatnya kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani, meningkatnya kualifikasi dan kuantitas ketenagaan penyuluh serta optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian metode informasi penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan jumlah kelompok/subak inaan yang berhasil membentuk usaha bersama (agribisnis) yang menguntungkan	5%	10%	10%	10%	50%
		Persentase peningkatan kompetensi PPL	70%	70%	100%	10%	50%

Sumber: Data diolah

Analisis hasil capaian kinerja program menurut hasil LKjIP Tahun 2019

1. Evaluasi Program Peingkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura

Produksi padi di tahun 2019 sebesar 211.243 ton mengalami penurunan dibandingkan dengan produksi di tahun 2018 sebesar 213.482 Hal ini terjadi karena adanya puso seluas 106 ha di kecamatan Selemadeg Barat 1 Ha, kecamatan Kerambitan 5 Ha, kecamatan Tabanan 17 Ha, kecamatan Kediri 13 Ha, kecamatan Penebel 65 ha, kecamatan Pupuan 5 Ha. Yang disebabkan oleh serangan hama tikus.

Produksi jagung di Tahun 2019 sebesar 8.691 ton mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 8.901 ton. Hal ini terjadi karena sedikitnya bantuan yang diterima dan petani sedikit berminat menanam jagung secara swadaya. Disamping itu karena adanya bantuan benih lain seperti cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih yang ditanam di lahan sawah.

Produksi kedelai di Tahun 2019 sebesar 1.896 ton mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 2.411 ton. Hal ini terjadi karena sedikitnya bantuan yang diterima dan petani sedikit berminat menanam kedelai secara swadaya. Disamping itu karena adanya bantuan benih lain seperti cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih yang ditanam di lahan sawah.

2. Meningkatnya produksi dan produktivitas dan mutu komoditas perkebunan

Dari indikator persentase peningkatan produksi kopi, kakao dan kelapa, target kelapa tidak tercapai karena Iklim yang tidak mendukung, cuaca ekstrim dan umur tanaman komoditas unggulan sudah lebih dari 15 tahun. Pengendalian OPT dilakukan secara swadaya petani karena belum adanya dukungan anggaran dari APBD. Belum adanya petugas pengamat OPT di kabupaten. Pengendalian OPT

masih ditangani oleh dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan mengusulkan kegiatan untuk peremajaan komoditi perkebunan secara berkelanjutan.

3. Meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor perkebunan

Secara umum target tidak dapat tercapai karena iklim yang tidak menentu dan rata-rata umur tanaman antara 30-40 tahun sehingga perlu dilakukan peremajaan, intensifikasi, rejufinasi (sambung pucuk). Permasalahan yang dialami terkait dengan rendahnya produktivitas tanaman kakao yang masih rendah antara lain pemangkasan belum intensif, pengendalian OPT belum optimal, sanitasi kebun belum optimal, pemupukan belum maksimal, tanaman sudah tua dan kurang peremajaan. Permasalahan yang dialami terkait dengan kualitas produk pertanian yang belum optimal antara lain kurangnya melakukan fermentasi, harga yang tidak stabil, produksi bahan baku yang kurang. Disamping itu petani belum paham pengolahan limbah, sehingga limbah kulit belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

4. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan

Beberapa Alasan Penurunan populasi ternak antara lain:

Ternak Sapi, alasan penurunan populasinya pada tahun 2019 disebabkan beberapa hal :

- Menurunnya minat petani peternak untuk memelihara ternak sapi.
- Beralihnya minat peternak sapi ke buruh bangunan karena pengasilan beternak sapi belum bisa menunjang pendapatan sehari hari karena tuntutan biaya hidup pada saat ini sangatlah besar.
- Tidak adanya minat pemuda untuk terjun beternak sapi pada saat ini lebih banyak terjun bekerja ke sektor pariwisata.
- Adanya larangan penggunaan lahan investor di daerah daerah pesisir untuk digunakan untuk beternak sapi.

Ternak Kambing

- Masih kurangnya animo masyarakat untuk beternak kambing.
- Sentra pengembangan ternak kambing hanya cocok berada di daerah kecamatan pupuan dan sebagian di kecamatan selemadeg barat bagian utara, sedangkan untuk kecamatan lain sudah didesak oleh lahan perumahan sehingga lahan untuk pengembangan ternak kambing sudah tidak biasa lagi.

Ternak Ayam Petelur

- Adanya penurunan populasi pemeliharaan oleh peternak karena disebabkan oleh harga pakan yang cenderung meningkat mahal

dibandingkan harga telur. Sehingga berpengaruh pada pendapatan peternak.

- Adanya beberapa peternak yang beralih pemeliharaan dari beternak Ayam Ras Petelur Ke sektor lain yg menunjang pendapatan sehari hari.

Ternak Ayam Pedaging

- Adanya penurunan populasi pemeliharaan oleh peternak karena disebabkan Oleh harga pakan yang cenderung meningkat mahal dibandingkan harga berat hidup ayam. Sehingga berpengaruh pada pendapatan peternak.
- Adanya beberapa peternak yang beralih pemeliharaan dari beternak Ayam Ras Pedaging Ke sektor lain yg menunjang pendapatan sehari hari.

Ternak Itik

- Adanya Penurunan Minat Peternak untuk memelihara itik yang disebabkan Karena sempitnya lahan untuk pemeliharaan itik.
- Beralihnya pemelihara itik ke sektor pariwisata dan buruh bangunan disebabkan lahan dan biaya pakan sangat mahal.
- Tidak ada lagi pemeliharaan ternak itik skala besar karena adanya pengusuran oleh masyarakat karena bau dan limbah yang ditimbulkan.

Ternak Babi

- Adanya Penurunan Minat Peternak untuk memelihara Babi yang disebabkan Karena sempitnya lahan untuk pemeliharaan Babi.
- Beralihnya pemelihara Babi ke sektor pariwisata dan buruh bangunan disebabkan lahan dan biaya pakan sangat mahal.
- Tidak ada lagi pemeliharaan ternak babi skala besar karena adanya pengusuran oleh masyarakat karena bau dan limbah yang ditimbulkan.

Ternak Ayam Buras

- Adanya Penurunan Minat Peternak untuk memelihara ayam yang disebabkan Karena sempitnya lahan untuk pemeliharaan ayam buras.
- Beralihnya pemelihara ayam buras ke sektor pariwisata dan buruh bangunan disebabkan lahan dan biaya pakan sangat mahal.
- Lambatnya pertumbuhan ayam buras dan ayam buras hanya dibutuhkan untuk upacara hanya mencakup bali saja.
- Ayam buras tidak tahan terhadap penyakit dan fluktuasi harga sangat murah.

5. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran produksi ternak

Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah melalui:

- Program peningkatan produksi hasil peternakan, melalui Kegiatan Pembinaan dan Lomba Kelompok Tani Ternak yang salah satu sub kegiatannya adalah pembinaan dan penyelenggaraan lomba kelompok tani ternak tingkat Kabupaten dan Provinsi.
- Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil, melalui Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian sumber dana APBN-TP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
- Dukungan Dana APBD II dan APBN Dekonsentrasi melalui Satuan Kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali juga dilakukan bimbingan teknis terhadap petugas peternak.

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan pengolahan dan pemasaran produksi ternak adalah adanya kerjasama tim yang baik, dukungan pihak ketiga (perbankan, pemasaran, koperasi), kerjasama lintas sektoral baik vertikal (kementerian, provinsi dan kabupaten) maupun horizontal.

6. Meningkatkan pencegahan penyakit zoonosis

Faktor yang dirasa menghambat antara lain:

- Masih adanya pemilik anjing yang tidak mau memberikan anjingnya untuk diambil sampelnya walaupun anjing yang menggigit beresiko tinggi, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dari penyakit rabies.
- Semua depo obat hewan belum memiliki rekomendasi ijin dari dinas teknis dan obat yang dijual masih ada yang kadaluarsa sehingga perlu ditertibkan lagi.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan sehingga keinginan untuk melakukan upaya pencegahan dan sanitasi kandang masih rendah.
- Dari hasil pemantauan dan pengawasan di tempat pemotongan diluar RPH ditemukan pembuangan limbah ke sungai dan tidak ada tempat penampungan limbah.

Upaya yang ditempuh antara lain:

- Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak penyakit rabies perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan dengan melibatkan jajaran dinas dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan.
- Perlu dilakukan penertiban terhadap penjual obat hewan yang tidak memiliki ijin dari dinas teknis dan memasarkan obat yang kadaluarsa.

7. Menguatnya kelembagaan Penyuluhan dan kelembagaan petani, meningkatnya kualifikasi dan kuantitas ketenagaan penyuluh serta optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian metode, informasi penyuluhan pertanian

Capaian di tahun 2019 dari indikator meningkatnya kapasitas calon pengelola TTP sebanyak 20 orang. Target tercapai karena adanya dukungan dan koordinasi dengan aparat desa. Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian yang memiliki kompetensi mencapai target karena peran serta dan koordinasi Penyuluh, ketua kelompok tani serta Penyuluh Swadaya sangat baik. Meningkatnya kapasitas kelompok tani/SDM Pertanian mampu mencapai target karena adanya peran serta dan persiapan peserta lomba sangat baik disamping itu pembinaan yang dilakukan penyuluh pertanian sangat baik. Meningkatnya kelembagaan Petani yang memiliki kompetensi mampu tercapai karena peserta pekan daerah (PEDA) sudah mempersiapkan semua kebutuhan sesuai dengan perencanaan.

Secara keseluruhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya yang total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 5.666.705.500,- namun karena adanya pandemic covid 19 mengalami rasionalisasi menjadi Rp 3.194.721.466,- Dari total anggaran tersebut yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung sasaran strategis yang pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Renja Awal 2022 Secara ringkas komposisi penggunaan tahun 2020 sebagai berikut : Tabel 2.1

Secara Hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Dalam pelaksanaannya tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan juga tidak ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan diperlukan dukungan dana yang memadai. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sebagai suatu organisasi yang tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pertanian (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008). Didasarkan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai :

- 1) perumus kebijakan di bidang pertanian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, dengan 2 Sub. Bagian dan 5 bidang dengan 15 Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
3. Bidang Sarana dan prasarana, yang membawahi :
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi
 - b. Seksi Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahi :
 - a. Seksi Seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - b. Seksi Seksi Produksi
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
5. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - b. Seksi Produksi
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Pemasaran Hasil
7. Bidang Penyuluh
 - a. Seksi kelembagaan
 - b. Seksi ketenagaan
 - c. Seksi metode dan informasi
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di 10 Kecamatan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- b. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- c. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. pengembangan prasarana pertanian;
- e. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman , benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- g. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- i. pemberian izin usaha / rekomendasi teknis pertanian;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- k. membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- m. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karir;
- o. menginventarisasi permasalahan lingkup Dinas Pertanian serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- q. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai lahan informasi dan pertanggungjawaban

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pertanian;
- b. menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian;
- c. merumuskan sasaran kesekretariatan pada Dinas Pertanian;
- d. menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum, dan kepegawaian;
- e. membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karir;

- i. menginventarisasi permasalahan Sekretariat Dinas Pertanian serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.1 Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada DINAS PERTANIAN;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian , hukum serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan DINAS PERTANIAN berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karir;
- h. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.2 Sub.Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. menyusun laporan keuangan DINAS PERTANIAN secara berkala;
- d. menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
- e. melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada DINAS PERTANIAN;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
- g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- j. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karir;
- k. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.3 Sub.Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan di bidang Hukum dan administrasi Kepegawaian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan Karier;
- f. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian;
- h. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karir;
- j. menginventarisasi permasalahan bidang sarana dan prasarana serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3.1 Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan , rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian.
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air,
- g. melakukan penyusunan laporan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigasi;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karir;
- k. menginventarisasi permasalahan seksi lahan dan irigasi serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3.2 Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin mempunyai tugas :

- a. melakukan penyimpanan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- h. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. menginventarisasi permasalahan seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3.3 Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan vahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembiayaan dan investasi;
- b. melakukan penyiapan vahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- c. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- d. melakukan bimbingan , fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembiayaan dan investasi;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. menilai hasil kerja bawahan sebagai vahan pengembangan karier;
- i. menginventarisasi permasalahan seksi pembiayaan dan investasi serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- k. membuat laporan hasil kegiatan kepada atsan sebagai vahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan , pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

- g. pemberian ijin usaha / rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- l. menginventarisasi permasalahan bidang tanaman pangan dan hortikultura serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- n. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4.1 Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- b. melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaa dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- l. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;

- n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- s. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- t. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- u. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- v. menginventarisasi permasalahan seksi perbenihan dan perlindungan serta mencari alternatif pemecahannya;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- x. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4.2 Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi tanaman pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi tanaman pangan;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- h. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. menginventarisasi permasalahan seksi produksi serta mencari alternatif pemecahannya;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4.3 Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/ SKP) di bidang tanaman pangan;
- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi di bidang tanaman pangan;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- n. menginventarisasi permasalahan seksi pengolahan dan pemasaran serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Bidang Perkebunan mempunyai tugas

- a. menyusun kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;

- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian ijin usaha / rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- n. menginventarisasi permasalahan bidang perkebunan serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. membuat laporan hasil kegiatan pada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5.1 Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas :

- a. melakukan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- c. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran / penggunaan benih di bidang perkebunan;
- d. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- e. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
- f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih bidang perkebunan;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
- k. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional, pengamatan dan peramalan OPT bidang perkebunan;
- l. melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
- n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang, pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- q. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- s. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- t. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- u. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- v. menginventarisasi permasalahan seksi perbenihan dan perlindungan serta mencari alternatif pemecahannya;

- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- x. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5.2. Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
- d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi-seksi produksi perkebunan;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. menginventarisasi permasalahan seksi produksi serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5.2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;

- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di di bidang perkebunan;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan, pemberian teknis pengolahan dan pemasaran hasil di di bidang perkebunan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- n. Menginventarisasi permasalahan seksi pengolahan dan pemasaran serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. penyusunan kegiatan di bidang benih / bibit , produksi, peternakan dan kesehatan hewan , perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/ bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian ijin / rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesejahteraan hewan;

- m. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- o. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- p. menginventarisasi permasalahan bidang peternakan dan kesehatan hewan serta mencari alternatif pemecahannya;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- r. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6.1 Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi benih/bibit dan produksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan , benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi , mutu, pakan benih/bibit HPT;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi benih/bibit dan produksi peternakan;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. menilai asil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- n. menginventarisasi permasalahan seksi pembibitan dan produksi serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6.2 Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. melakukan kegiatan
- e. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan , benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- g. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi , mutu, pakan benih/bibit HPT;
- h. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- i. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- j. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- k. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- l. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi benih/bibit dan produksi peternakan;
- m. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- o. menilai asil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- p. menginventarisasi permasalahan seksi pembibitan dan produksi serta mencari alternatif pemecahannya;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- r. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6.3 Seksi Pemasaran Hasil mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemasaran hasil;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

- f. Menginventarisasi permasalahan Seksi pemasaran hasil serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- r. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- s. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- t. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- u. Menginventarisasi permasalahan seksi kesmavet, pengolahan dan pemasaran serta mencari alternatif pemecahannya;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- w. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;

- b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan seksi bidang penyuluhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7.1 Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;

- i. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- l. Menginventarisasi permasalahan seksi kelembagaan penyuluhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7.2 Kepala Seksi Ketenagaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- c. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan seksi ketenagaan penyuluhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan;
- m. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7.3 Kepala Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologo penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan supervise materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan seksi metode dan informasi serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Ada beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi pembangunan Pertanian yang merupakan bagian dari proses Rencana Strategis (Renstra) yakni Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Potensi Sumberdaya Alam, SDM, Iptek dan Peraturan Perundangan, tantangan dan masalah yang dihadapi sampai saat ini, Propenas, Propeda, Renstra Kabupaten dan Lingkungan Strategis. Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menerapkan strategi juga untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Kebijakan Oprasional Pembangunan Pertanian.

2.2.1 Kondisi Pelayanan

Kinerja Pelayanan OPD Pertanian Kabupaten Tabanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Pertanian. Capaian kondisi pelayanan di OPD Pertanian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kabupaten Tabanan merupakan sentra pertanian di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing produk pertanian, maka secara bertahap, petani di Tabanan telah menerapkan pengolahan pertanian dengan sistem organik. Dengan memperhatikan kelestarian, kesehatan tanah, tanaman, hewan, dan manusia sebagai suatu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan.

Dalam upaya membangun dan mengembangkan pertanian organik di Bali khususnya di Tabanan, masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah masih adanya perbedaan persepsi terhadap penerapan sistem pertanian organik di lapangan oleh berbagai “*stake holder*”, maraknya klaim organik oleh pelaku usaha yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, kurangnya apresiasi masyarakat terhadap produk organik, perbedaan proses sertifikasi serta potensi dan peluang pasar yang tersedia.

2. Pelayanan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Untuk mewujudkan Agrobisnis pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura dan pertanian organik serta meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui terpenuhinya jumlah sarana jalan usaha tani dan jaringan irigasi usaha tani dalam kondisi baik, terdatanya lahan pertanian, dan terpenuhinya sarana prasarana pupuk dan pestisida. Sasarannya adalah petani tanaman pangan / subak dan perkebunan.

3. Pelayanan Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan melayani peningkatan sumber daya perkebunan melalui meningkatkan produksi produktivitas dan mutu komoditas perkebunan yang meningkatkan ketersediaan benih unggul bermutu untuk perluasan areal perkebunan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dan ekspor hasil perkebunan.

4. Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Tabanan merupakan sentra peternakan unggas, sapi dan babi bagi Provinsi Bali. Adanya penyakit hewan menular seperti penyakit Jembrana, Avian influenza (AI)/Flu burung, SE, New Castle Deases, Rabies dan lain-lain merupakan ancaman bagi peternak karena bisa menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Dalam rangka

mengantisipasi terjadinya wabah penyakit hewan menular, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak. Disamping itu, langkah-langkah dan tindakan yang berkesinambungan telah dilakukan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pengobatan, vaksinasi, surveilans, monitoring epidemiologi dan pengawasan obat hewan. Disamping itu, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan hewan sehingga produktivitas dan reproduktivitasnya dapat optimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani. Selama lima tahun terakhir ini Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tabanan tidak saja melalui sumber dana APBD II, tapi juga melalui sumber dana APBD I, APBN dan FAO (Food and Agriculture Organization). Pelayanan Kesehatan Hewan berupa pengobatan dan vaksinasi yang telah dilaksanakan.

a. Pelayanan Inseminasi Buatan

Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak dilaksanakan Inseminasi Buatan (IB). Dengan keberhasilan dari IB diharapkan menghasilkan bibit-bibit yang bermutu yang nantinya tentu dapat menguntungkan petani ternak. Jumlah petugas IB di Kabupaten Tabanan sebanyak 67 orang sedangkan yang aktif sekarang sebanyak 52 orang sehingga diperlukan penyegaran dan pelatihan petugas IB kembali. Disamping itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan container, N2 Cair, Inseminasi Kit, kandang jepit dan strow sapi Bali sangat diperlukan. Untuk mendukung program tersebut disamping melalui dana APBD II, juga didukung dari dana APBN dan APBD I.

b. Pelayanan Rumah Potong Hewan Gubug Tabanan

Kegiatan Operasional Rumah Potong dilaksanakan untuk mengkonsentrasikan pemotongan di Rumah Potong. Berdasarkan fungsinya Rumah Potong Hewan Pemerintah dimaksudkan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat agar pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada konsumen (masyarakat) dalam mengkonsumsi daging yang beredar di pasaran.

Dengan adanya Rumah Potong Hewan dapat memudahkan pengawasan kesehatan hewan yang akan dipotong, menghindari pemotongan ternak yang sakit ataupun mati yang terkena penyakit-penyakit hewan yang

bersifat zoonosis, memudahkan pemeriksaan daging hasil pemotongan, meminimalkan pemotongan di rumah-rumah khususnya di wilayah perkotaan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Dari kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan RPH sudah dilaksanakan, namun sampai saat ini pelayanan di Rumah Potong Hewan belum maksimal karena petugas untuk melaksanakan pemotongan (jagal) belum mampu untuk mengoperasikan alat tersebut.

5. Pelayanan Bidang Penyuluhan

Bidang penyuluhan mengkoordinir penyuluh yang mampu memberikan pendampingan serta rekomendasi terhadap petani maupun peternak untuk kemajuan serta perkembangan sektor pertanian. Penyuluh pertanian juga telah mampu meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif, dan efisien untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan, pasar dan teknologi pertanian. Salah satu tugas penyuluh pertanian adalah menumbuhkan dan mengembangkan minat petani untuk mau tergabung dalam kelompok tani sehingga kedepannya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkat.

Tantangan yang dihadapi penyuluh pertanian adalah menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke pertanian. Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari tabel berikut:

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Pertanian adapun

Isu-isu penting yang ada dimasyarakat antara lain :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
2. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
3. Sempitnya kepemilikan lahan pertanian dan cenderung berkurang karena adanya proses alih fungsi lahan ke penggunaan yang memiliki ekonomi sewa lahan yang tinggi.
4. Kesuburan lahan terutama kandungan bahan organik cenderung menurun
5. Ketersediaan air irigasi berkurang (terutama pada musim kemarau), disamping itu juga terjadi konversi pemanfaatan sumber daya air antara petani dan non petani (rumah tangga dan bisnis)
6. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian (alsintan) tanaman pangan dan hortikultura
7. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi
8. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura

9. Masih terbatasnya kemampuan petani untuk akses permodalan dan teknologi
10. Perubahan iklim global, berakibat terjadinya perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan hortikultura
11. Masih rendahnya daya saing beberapa produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
12. Masalah Mutu dan keamanan pangan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan konsumen dan standar yang ditetapkan
13. Harga hasil pertanian berfluktuasi cukup tajam yakni sangat rendah terutama pada saat panen raya
14. Masih kurangnya kualitas SDM petani ternak dan semakin terbatasnya sumber daya manusia petani muda yang kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian
15. Belum optimalnya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak (penyediaan bibit belum optimal) dan belum memadainya kualitas dan kuantitas pakan ternak.
16. Masih adanya beberapa penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Zoonosis (rabies dan flu burung).
17. Fluktuasi harga komoditi ternak terlalu besar dan tidak sesuai dengan perkembangan harga pakan
18. Semakin terbatasnya sumber daya alam untuk pengembangan peternakan.

2.4 Riviw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini. Pelaksanaan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggungjawab / tugas yang melekat pada perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan musrenbang, forum –forum lintas pelaku, dan konsultasi publik. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan maupun masyarakat termasuk dunia usaha

sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, perangkat daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum -forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing –masing. Pada akhir tahun anggaran 2022, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil –hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Tabanan harus terus ditingkatkan. Melalui musrenbang tingkat kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2022 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tabanan. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Propinsi dan Pusat. Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian Tahun 2022. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah di Bidang Pertanian karena sebagian besar mata pencaharian atau soko guru perekonomian daerah, serta penggunaan lahan Wilayah Tabanan masih

didominasi bidang pertanian dalam arti luas. Dinamika perencanaan yang terus berkembang, maka Dinas Pertanian melakukan kajian partisipatif dan teknokratif sesuai tahapan perencanaan yang dikoordinir oleh Bapelitbang. Adapun usulan yang diajukan melalui hasil analisis program prioritas sebagai berikut :

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	APBD		
	URUSAN PERTANIAN				37.316.550.173		
Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator: Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	30.711.684.223		
				100%	5.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator: Jumlah tersusunnya dokumen renstra renja	2 Dokumen	3.000.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikatornya: Jumlah tersusunnya dokumen LKjIP	1 Dokumen	2.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD				100%	28.990.211.423
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator: Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	28.977.711.423
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Indikator: Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	10.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator: Jumlah tersusunnya laporan keuangan	2 dokumen	2.500.000
						100%	132.409.300
		Administrasi Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase administrasi perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1.103.000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator: Tersedianya Peralatan Rumah tangga Lainnya	100%	2.217.100
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	48.748.800

Rencana Kerja Dinas Pertanian 2022

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	4.211.200
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	1.090.000
		Penyediaan Bahan/Material Indikator: Tersedianya bahan/material	100%	55.219.200
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah	100%	19.820.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1.513.439.500
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator: Tersedianya jasa surat Menyurat	100%	8.625.000
		Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Indikator: Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	286.499.500
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.218.315.000
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Administrasi Admministrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	70.624.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator: Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	53.324.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	100%	17.300.000
Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian		10%	1.604.632.950
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	50%	100.000.000
		Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian Indikator: Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		100.000.000
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator: Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung	10 Kec	104.632.950

Rencana Kerja Dinas Pertanian 2022

		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya		2 jenis	40.000.000
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Kegiatan	0	40.000.000
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak		15 ekor dan 18500 pohon/Stek	1.360.000.000
			Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	1.360.000.000
				10%	4.429.233.000
Sasaran 2: Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		52%	949.750.000
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Indikator: Tersedianya data Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan	1 dokumen	23.750.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator: Persentase meningkatnya Hasil Pertanian, tersedianya Prasarana Pertanian	1 dokumen	926.000.000
		Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		77 unit	3.479.483.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator: tersedianya Prasarana Pertanian	32 unit	3.119.483.000
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator: Terbangunnya dan Terehabilitasinya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	47 unit	360.000.000	
Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Peternakan Indikator:	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN			96%	350.000.000
		Penjaminan Kesehatan Hewan,		8000 ekor	350.000.000

Rencana Kerja Dinas Pertanian 2022

Meningkatnya Produktivitas Peternakan	MASYARAKAT VETERINER Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Indikator: Terlaksananya Vaksinasi, tersedianya Obat-obatan dan Operasional Vaksinasi	10 Kecamatan	350.000.000
Sasaran 4: Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Indikator: Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh			45%	221.000.000
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas		27%	221.000.000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten	144 Buku	150.000.000
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten		71.000.000

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan secara terpadu dan sinergis, dimana pemerintah pusat telah menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas atau Nawa Cita yang wajib dijabarkan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada warga negara.
2. Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Keterkaitan RPJMN dan RPJMD merupakan dasar perencanaan pembangunan. Pemerintah pusat telah menetapkan tema pembangunan 2022 yaitu “Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas,” dan tema pembangunan daerah di tahun 2022 yaitu “ generasi milenial untuk pariwisata berkelanjutan”. Pemerintah pusat telah menetapkan 5 prioritas nasional yang sudah menjadi kewajiban daerah mendukung pencapaiannya. Adapun prioritas nasional tersebut antara lain :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Nawacita di Kementerian Pertanian yang dilaksanakan melalui program peningkatan produksi pangan, hasil nyatanya berupa swasembada padi, jagung, cabai, dan bawang merah dalam kurun waktu yang singkat. Dalam kurun tiga tahun sejak 2014, produksi padi, jagung, cabai, dan bawang merah terus meningkat. Di antara

beberapa komoditas tersebut, yang semula impor, berbalik status menjadi ekspor. Kebijakan Penyelamat Swasembada Pangan yang telah ditempuh antara lain Perpres No. 172 Tahun 2014 tentang perubahan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, refocusing anggaran pada komoditas pangan strategis dan infrastruktur pertanian, program UPSUS, bantuan benih pada lokasi yang tidak existing, pemberlakuan reward and punishment dalam pelaksanaan penganggaran, implementasi asuransi pertanian, dan penetapan HET dan HPP, juga termasuk pembentukan satgas pangan. Berbagai kebijakan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan swasembada, bahkan mengembangkannya pada komoditas potensial.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2021. Dimana visi Kementerian Pertanian yakni : “Terwujudnya Sistem Pertanian – Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan pangan dan Kesejahteraan Petani”. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

- a. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
- b. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
- c. Mewujudkan kesejahteraan petani
- d. Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran visi dan misi Kementrian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015 -2021 yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan meningkatkan kualitas kerja aparatur pemeintah bidang pertanian yang amanah dan professional.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015 – 2021 adalah :

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal.
2. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu ha untuk menggantikan alih fungsi lahan
3. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi serta terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta ha.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

No.	Tujuan	No.	Sasaran
1.	Meningkatnya Akintabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	2.1	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan
		2.2	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian
		2.3	Meningkatkan Produktivitas Peternakan
		2.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Sumber: RPJMD Kab. Tabanan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. menurut permendagri 54 Tahun 2010, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja Dinas Pertanian merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran(output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran dalam prioritas (Permendagri 54 Tahun 2010)

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tabanan
Tahun 2022**

Unit Organisasi: 2.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi: 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pendanaan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Nilai LKjIP	1A	28.977.711.423
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersusunnya Laporan Keuangan	2 Dokumen	Nilai LKjIP	1A	2.500.000

3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Terpenuhinya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Nilai LKjIP	1A	10.000.000
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Tersedianya Administrasi perkantoran	100%	1.090.000
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersedianya Administrasi perkantoran	100%	4.211.200
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	Tersedianya Administrasi perkantoran	100%	48.748.800
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga lainnya	100%	Tersedianya Administrasi perkantoran	100%	2.217.100

3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersedianya Komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	Tersedianya Administrasi perkantoran	100%	1.103.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Tersedianya Administrasi perkantoran	100%	19.820.000
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersedianya bahan/material	100%	Tersedianya Administrasi perkantoran	100%	55.219.200
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	17.300.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersedianya jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	Nilai LKjIP	1 A	53.324.000

3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Nilai LkjIP	1 A	1.218.315.000
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersedianya Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100%	Nilai LkjIP	1 A	286.499.500
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	Nilai LkjIP	1 A	8.625.000
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Tersusunnya Dokumen Renstra Renja	2 Dokumenn	Nilai LkjIP	1 A	2.000.000
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran	100%	Tersusunnya Dokumen LKjIP	1 Dokumen	Nilai LkjIP	1 A	3.000.000

					Tugas dan Fungsi PD						
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian										
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	10%	Tersedianya Prasarana Pertanian	100%	Prasarana pertanian dalam Kondisi baik	77 unit	3.119.483.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	10%	Terbangun dan terehabilitasinya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	47 unit	Prasarana pertanian dalam Kondisi baik	77 unit	360.000.000
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian										
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	10%	Tersedianya data lahan pertanian berkelanjutan	1 dokumen	Persentase Prasarana pertanian dalam Kondisi Baik	52%	23.750.000
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	1. Pertanian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	10%	Meningkatnya hasil pertanian tersedianya prasarana pertanian	1 dokumen	Persentase Prasarana pertanian dalam Kondisi Baik	52%	926.000.000

03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1. Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	10 Kecamatan	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	50%	100.000.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Produk Olahan Primer Komoditi Unggulan Perkebunan	60%	Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung	10 Kecamatan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi dan Jagung	210 kw/ha	104.632.950
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota										
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1. Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Produk Olahan Primer Komoditi Unggulan Perkebunan	60%	Galur yang Terpilih Jumlah Varietas Padi Terpilih	3 Galur	Jumlah Varian Galur Terbaik	3 galur	40.000.000
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain										
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1. Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Produk Olahan Primer Komoditi Unggulan perkebunan	60%	Hijauan Pakan Ternak	14500 pohon/stek	Terbangunnya kawasan Agribisnis Pertanian	1 Kecamatan	1.360.000.000
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER										
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota										

3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1. Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	96%	Terlaksananya vaksinasi tersedianya obat-obatan dan operasional vaksinasi	10 kecamatan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat veteriner	8000 ekor	350.000.000
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani Subak dan Subak Abian yang dibina oleh penyuluh	45%	Tersusunnya Program Tingkat desa Kecamatan dan Kabupaten	144 buku	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	27%	150.000.000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing	Kab. Tabanan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani Subak dan Subak Abian yang dibina oleh penyuluh	45%	Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat Guna	144 buku	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	27%	71.000.000
Jumlah										37.316.550.173	

Sumber: SIPD Kab. Tabanan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Target Kinerja 2022

Ditahun 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target sesuai Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 90 tahun 2019. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2022 seperti yang di tampilkan pada

Tabel 4.1 Rencana Target Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022

PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	TARGET	KEGIATAN
Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas padi lokal	1 Kec	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	Peningkatan produksi dan produktivitas padi dan jagung	300 kw/ha	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian
	Tersedianya jumlah varian galur terbaik	6 galur	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/ tumbuhan mikroorganisme kewenangan kab/kota
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya promosi	10 kali	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian
	Tersedianya produk olahan	90%	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian
	Tersedianya pemeliharaan prasarana pertanian	3 kec	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
	Terwujudnya pengembangan prasarana pertanian peningkatan luasan pengembangan produk organik dan jumlah sertifikasi organik	125 ha	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
	Jumlah prasarana pertanian dalam keadaan baik dan cukup	75%	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
	Jumlah jaringan irigasi dan keadaan baik	20 unit	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
	Jumlah prasarana pertanian lainnya dalam keadaan cukup dan baik	20 unit	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah peningkatan Hijauan Pakan Ternak/bibit ternak	100%	Pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Persentase peningkatan kelompok yang mengolah dan memasarkan hasil ternak secara kontinyu	100%	Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	85%	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Persentase pelayanan kesehatan hewan	95%	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan dan komoditas perkebunan dan data statistik pertanian (buku)	1 th	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan
	Luas Peremajaan tanaman komoditas unggulan perkebunan (ha)	100 ha	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
	Luas pengembangan tanaman panili (ha)	15 ha	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya

	Luas intensifikasi komoditas unggulan perkebunan (ha)	100 ha	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
	Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran unggulan perkebunan yang tersedia (unit)	10	Pengembangan prasarana pertanian
	Jumlah klp tani/sa yang berkemitraan dengan unit usaha/ eksportir (kemitraan)	2	Pengembangan prasarana pertanian
	Jumlah terselenggaranya pameran produksi hasil	1	Pengembangan prasarana pertanian
Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani	Tersusunnya program penyuluh pertanian, Kabupaten, Kecamatan dan Desa	100%	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
	Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian	10%	Pengembangan sumber daya penyuluh
	Meningkatkan peran kelembagaan penyuluh pertanian sebagai sumber informasi teknologi produksi, pemasaran dan simpul koordinasi	100%	Penguatan dan pendayagunaan kelembagaan penyuluh
	Tersedianya bahan informasi media penyuluhan dan system manajemen	100%	Penyediaan bahan informasi, media penyuluhan pertanian dan pengelolaan system manajemen informasi penyuluhan pertanian
	Meningkatkan BPP berprestasi di tingkat Nasional	65%	Penilaian dan pemberian penghargaan BPP
	Terselenggaranya Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluh	90%	Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluh pertanian
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	2 paket	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
Program Pemerdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)/ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian	100%	Bintek Penyuluh /meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian
	Meningkatkan kinerja dan kapasitas penyuluh	95%	Pemenuhan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian/Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
	Tersedianya bahan informasi media penyuluhan dan system manajemen informasi penyuluhan pertanian	100%	Fasilitas penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian PNS, THL-TBPP dan penyuluh pertanian swadaya/penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
	Meningkatnya optimasi sistem kerja LAKU/Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	90%	Optimasi sistem kerja LAKU/Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
	Jumlah luasan pengembangan percontohan pertanian organik/Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	125 ha	Pengembangan percontohan pertanian organik/Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
	Jumlah kegiatan PEDANA	n/a	PEDANA KTNA/ Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa

4.2 Rencana Kerja Kegiatan 2022

Sinergisitas pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pendanaan pembangunan ditempuh dengan integrasi pembangunan baik yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, dibiayai oleh lembaga lainnya (swasta dan investor), maupun swadaya masyarakat.

Dinamisasi perencanaan kinerja maka Dinas Pertanian telah melakukan analisa perencanaan anggaran yang berproses dari perencanaan partisipatif dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan

kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2022 disampaikan pada Tabel 4.2

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanian dalam arti luas. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan Dinas Pertanian juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pertanian untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Ditahun 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2022. Dana tersebut akan digunakan membiayai beberpa program dan kegiatan.